PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

TESIS



Oleh

HERI SUSANTO

No. Mahasiswa	**: 05 912 195**
BKU	**: Hukum Bisnis**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

TESIS

Oleh

HERI SUSANTO

No. Mahasiswa : 05 912 195
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.	**Hj. Hasnati, S.H., M.H.**

Mengetahui Ketua
Program Pascasarjana Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

HALAMAN PANITIA PENGUJI

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

TESIS

Oleh

HERI SUSANTO

No. Mahasiswa : 05 912 195
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Tanggal 7 Nopember 2007 dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
Anggota I

Hj. Hasnati, S.H.,M.H.
Anggota II

Fahmi, S.H., M.H.

Mengetahui Ketua
Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM

ABSTRAK

Peranan Badan Arbitase di dalam penyelesaian sengketa bisnis di bidang perdagangan dewasa ini menjadi penting, banyak kontrak menyelipkan kláusula arbitrase dan ternyata bagi kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini memberikan keuntungan sendiri dari pada melalui Badan Peradilan Nasional ataupun Peradilan Konvensional. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian *(breach of contract - wanprestasi)*. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu *Arrest Artist de Labourer* dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketanya. Pada praktek saat ini juga masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.

Berdasarkan pemahaman ini, maka penulisan tesis ini merumuskan dua rumusan masalah, yakni; *Pertama,* Apakah Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya?, *Kedua,* Bagaimanakah kekuatan hukum dari makna kata final dan binding yang terdapat pada putusan arbitrase?

Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. *Pertama,* Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa berjalan tanpa kendala namun dalam eksekusinya sering mengalami hambatan dari pengadilan negeri.

Kedua, Kekuatan hukum dari makna kata final dan binding didalam suatu keputusan arbitrase, pada hakikatnya adalah konsekuensi dari pilihan para pihak yang telah disepakati untuk dengan sukarela *(Voluntary Method)* menetapkan lembaga arbitase sebagai media menyelesaikan perselisihannya. Oleh karena itu apapun isi keputusan yang dibuat arbitase harus dapat diterima sebagai solusi akhir perselisihan dan mengikat para pihak untuk mentaati serta melaksanakannya secara konsisten.

Saran Penulis, Pertama, hendaknya peradilan harus menghormati lembaga arbitrase dan tidak turut campur, dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase. *Kedua,* untuk menghindari ketidak pastian hukum yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan terhadap legitimasi keputusan lembaga arbitrase, maka kepada para pihak yang mencantumkan akan memilih penyelesaian perselisihan secara non litigasi, perlu diberikan advokasi dan konsultasi terlebih dahulu mengenai konsekuensi yang akan dihadapi dengan menyetujui penggunaan jasa pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan. *Ketiga,* agar pelaksanaan keputusan arbitrase dapat terealisasi secara baik dan benar, tanpa ada keberatan dari pihak tereksekusi, maka perjanjian pokok diantara para pihak sebaiknya terlebih dahulu sejak awal atau sebelum terjadi perselisihan didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk menguatkan dan menghindari keberatan dalam implementasinya.

Kata Kunci: *Pelaksanaan - Putusan Arbitrase - di Indonesia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirramanirrahim

Dengan menadahkan tangan, menundukkan kepala, seraya berdoa mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tema yang disajikan pada tesis ini adalah:

"Pelakasanaan Putusan Arbitrase di Indonesia "

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak ***Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, SE, M.Ec,*** selaku Rektor Universitas Islam Yogyakarta.
2. Bapak ***Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.,*** selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta dan sekaligus selaku Pembimbing I, yang telah memberikan masukan, membimbing, selama penulis mengikuti program dan penulisan tesis.
3. Ibu ***Hj. Hasnati, S.H., M.H.,*** Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan ketulusan hati.

4. Kepada seluruh ***Dosen*** dan ***Staf*** Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Yogjakarta.
5. Kepada ***Ayanda Abbas, Ibunda Nurazmi (Alm), Mertua Ayanda Indarto, Ibunda Saniah, serta saudara-saudaraku***, yang senantiasa memberikan dorongan moril, arahan, kasih sayang dan doa, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatNya.
6. Teristimewa kepada ***Istriku Tri Indriani, Amd dan Anak-anakku Kayla Amalia Azzahra, Annisa Aulia,*** yang penuh pengertian terima kasih atas segalanya, semoga Allah membalas itu semua dengan setimpal.
7. Kepada Rekan saya ***Hakim Tua Harahap, Jonny Tjoa dan Hary Budiono***, yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada ***Rekan-rekan***, serta semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Oktober 2007

Penulis

Heri Susanto

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PANITIA PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kerangka Teoritik 9

E. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE

A. Pengertian dan Karakteristik Arbitrase 17

B. Objek Sengketa Arbitrase 23

C. Bentuk-Bentuk Arbitrase 25

D. Perjanjian Arbitrase Serta Penunjukan dan Pengangkatan Arbiter 27

E. Prosedur Pemeriksaan Perkara 40

BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

A. Kewenangan Pengadilan Memerikasa Perkara yang sudah dijatuhkan Putusan Arbitrasenya 62

B. Kekuatan Hukum dari Makna Kata Final dan Binding yang terdapat pada Putusan Arbitrase 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah dalam berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan kegiatan atau transaksi bisnis di Indonesia yang kian marak ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa atau dispute/difference antar para pihak yang terlibat.

Setiap jenis sengketa yang terjadi menuntut pemecahannya dan penyelesaian yang cepat. Semakin luas kegiatan perdagangan, semakin banyak frekuensi terjadi sengketa; di lain pihak juga semakin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa bisnis atau dagang terlambat diselesaikan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efisien, kegiatan produktifitas menurun, dunia bisnis akan mengalami kemandulan, biaya produksi akan meningkat.

Secara konvensional penyelesaian sengketa dilakukan oleh masyarakat kita adalah secara litigasi (peradilan). Cara seperti ini dianggap lebih baik karena mempunyai kekuatan hukum pasti yang bersifat final dengan posisi para pihak *winlose position.*

Dalam prakteknya di Indonesia cara penyelesaian model litigasi seperti ini tidak sepenuhnya diterima dunia bisnis, karena tidak sesuai

dengan tuntutannya. Namun demikian ada juga yang mengambil pilihan melalui jalan arbitrase. Kecenderungan yang demikian disebabkan karena banyak pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketanya melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Maka disini peranan badan arbistrase komersial didalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis dibidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa ini menjadi sangat penting. Banyak kontrak nasional dan internasional menyelipkan klausula arbitrase dan memang bagi kalangan bisnis cara menyelesaikan sengketa melalui badan ini memberi keuntungan sendiri dari pada melalui badan peradilan nasional.[1]

Karena sebagai konsekuensi logis dari lamanya proses perkara melalui pengadilan, maka secara logis pula biaya perkara yang ditimbulkan juga memakan biaya yang besar dan mahal, seperti ongkos-ongkos biaya perkara yang resmi, biaya honorarium ahli hukum seperti advokat.

Dengan situasi ini akan menyita waktu dan biaya para pihak dan praktis sebagian waktu habis untuk mengurusi perkara yang berpengaruh pada produktivitas para pebisnis, maka untuk itu berperkara melalui arbitrase sangat diminati terutama kalangan pebisnis, karena disamping biayanya murah dan memakan waktu yang relatif singkat dipara pihak sudah menentukan sendiri arbitrase mana yang akan mengadili apabila terjadi perselisihan diantara mereka.

[1] Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Dalam keputusan yang diambil oleh badan arbitrase sifatnya adalah final dan mengikat, dalam arbitrase tidak dikenal ada banding maupun Kasasi yang merupakan atau sebagai tandingan terhadap keputusan arbitrase yang dikeluarkan.

Disamping hal tersebut dalam putusan arbitrase tidak begitu formal dan putusannya lebih fleksibel, tidak ada tata cara proses perkara yang mutlak harus dijalani dan para artratornya (wasit) tidak terkait atau tidak terkungkung dengan proses hukum formal beracara di pengadilan konvensional dan tidak ada pula kaharusan untuk berperkara ditingkat tertentu karena para pihak sendirilah yang memiliki kebebasan untuk menentukan tempat arbitrase bersidang dan sekaligus hukum yang dipakai atau bahasa yang dipergunakan, apabila perkara tersebut menyangkut 2 (dua) kepentingan para pihak yang menganut sistem hukum yang berbeda atau dengan istilah ada unsur asingnya.

Alasan lain kelebihan menggunakan arbitrase ini adalah para pihak tidak bersitegang, dalam proses perkara karena tidak adanya hal-hal formil yang dilakukan waktu beracara di arbitrase. Iklim seperti ini sudah barang tentu akan sangat konstruktif dan akan mendorong semangat kerja sama para pihak dalam proses penyelesaian suatu perkara. Hal ini akan berarti pula akan mempercepat proses penyelesaian perkara yang bersangkutan.[2]

Disamping alasan-alasan itu para pihak dapat memilih para arbitrator yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka, baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada suatu bidang tertentu, para arbitor yang mereka

[2] *Ibid,* hlm. 15.

pilih tidak selalu sarjana atau ahli hukum, bisa saja ahli ekonomi, ahli perdagangan, insinyur dan lain-lain.

Faktor kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan merupakan juga alasan utama mengapa badan arbitrase ini menjadi primadona pengusaha, sebab melalui arbitrase tidak ada kewajiban mengublikasikan keputusan arbitrase sebagaimana halnya pada pengadilan biasa. Dengan adanya keserasian ini nama baik atau image para pihak tetap terlindung, sementara bagi perusahaan mereka dapat menjaga kerahasiaan informasi dagang mereka.[3]

Keuntungan lain dengan menggunakan arbitrase adalah tidak adanya pilihan hukum yang berlaku dan tidak ditentukan selebihnya. Mengutip penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada umumnya dikatakan bahwa pranata arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pranata peradilan yaitu antara lain :

a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative;
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
d. Para pihak dapat menetukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat dan para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar badan peralihan konvensional

[3] *Ibid*, hlm.16.

dengan didasari atas kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian dibuat para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan jalan arbitrase.

Gary Good Paster, menyebutkan adanya beberapa alasan memilih arbitrase yaitu :[4]

a. Kebebasan, kepercayaan, dan keagamaan;
b. Keahlian *(Expertise)*;
c. Cepat dan hemat biaya;
d. Bersifat rahasia;
e. Bersifat non prosedur;
f. Kepekaan arbiter;
g. Pelaksanaan putusan
h. Kecenderungan yang modern.

Sudargo Gautama dalam bukunya arbitrase dagang internasional juga menyebutkan beberapa alasan yang menjadi arbitrase demikian populer dalam transaksi-transaksi dagang internasional, antara lain :[5]

a. Dihindarkan publisitas;
b. Tidak banyak formalitas
c. Bantuan Pengadilan hanya pada taraf tereksekusi;
d. Baik untuk perdagang-pedagang bonafide;
e. Ada jaminan dari perkumpulan-perkumpulan pengusaha;

[4] Gary Good Faster, *et.al,* Arbitrase di Indonesia, Bandingkan pendapat Gary Good Faster, Felix O, Soebagjo dan Fatmah Jatimdengan pendapat Priyatna Abdul Rasyid dalam bukunya *arbitrase dan alaternatif penyelesaian sengketa*, ctk. Pertama, PT. Fikahati Aneka berkerjasama dengan BANI, Bandung, 2020, hlm. 80. menyatakan : "keuntungan menggunakan arbitrase adalah arbiter harus dipilih secara seksama dan memiliki bersih, jelas dan bebas dari argumentasi forensik, berbeda dengan pengadilan yang kadang-kadang begitu berbelit-belit ditambah dengan berbagai pendirian para pengacara yang biasanya sulit dipertemukan ia harus mampu menilai bukti-bukti yang diajukan sehubungan dengan sengketanya, ia harus memperhatikan fakta-fakta yang muncul yang berkaitan dengan permasalahan sengketa yang bersifat praktis dan tidak memihak, jujur dan adil, ia harus memiliki pengetahuan dasar tentang prosedur arbitrase, hukum tata cara pembuktian (bandingkan lagi dengan Isaah I, Doore, Supra yang menyatakan tidak perlunya proses yang berbelit-belit, tetapi oleh Priyatna Abdul Rasyid kelebihan arbitrase ini masih memerlukan proses dan tata cara pembuktian yang menurut penulis masih berbelit-belit hukum acaranya, faham akan hukum kontrak, hukum hak milik dan sudah tentu terutama hukum arbitrase itu sendiri, para pihak yang bersengketa berhak melakukan penilaian yang dipermasalahkan sejak awal pada saat dengan pendapat dan menilai para arbiter apakah ia telah bertindak di dalam wewenang yang telah disepakati menurut hukum.

[5] Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 23.

f. Lebih murah dan lebih cepat.

Sedangkan kelebihan arbitrase menurut Munir Fuady antara lain :[6]

a. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
b. Biaya lebih murah;
c. Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum;
d. Hukum terhadap prosedur pembuktian lebih relaks;
e. Para piak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter;
g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya;
h. Keputusan dapat lebih terikat dengan situasi dan kondisi;
i. Keputusan umumnya Final dan Binding (tanpa harus naik Banding dan Kasasi);
j. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan di eksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali;
k. Prosedur-prosedur lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas;
l. Menutup kemungkinan untuk dilakukan "*Forum Shoping*".

Dari seluruh uraian tentang kelebihan penyelesaian suatu kasus dengan menggunakan jalan arbitrase apakah sudah benar, akan tetapi semua kelebihan arbitrase itu benar karena di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati dari pada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional. Salah satu kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifatnya kerahasiaanya karena putusannya tidak dipublikasikan.[7]

Bagaimanapun cermatnya dibentuk suatu lembaga seperti arbitrase tetap juga menyisakan suatu kelemahan, hal mana dapat kita lihat dalam

[6] Munir Faudy, *Arbitrase Nasional,* ctk. Pertama, PT. Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 94.

[7] Gunawan Widjaya, *et.al, Hukum Arbitrase,* ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 6.

prakteknya. Kelemahan dalam parktek arbitrase menurut Priyatna Abdul Rasyid adalah sebagai berikut :[8]

a. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke Badan Arbitrase tidaklah mudah. Kedua belah pihak yang merupakan perusahaan-perusahaan yang *bonafide* harus sepakat. Seringkali untuk mencapai kesepakatan atau pertimbangan itu kadang-kadang sulit Forum arbitrase mana yang akan dipilih *Arbirtation Association* di Amerika Serikat, Arbitrase ICSID, *London Court of Arbirtation* atau badan Arbitrase Nasional Indonesia;

b. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing dewasa ini di banyak negara, masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing menjadi soal yang sulit;

c. Telah dimaklumi dalam arbitrase tidak selalu ada keterkaitan kepada putusan-putusan (*Yurisprudensi*) arbitrase sebelumnya. Jadi putusan setiap sengketa yang telah diambil sepertinya dibuang begitu saja, meskipun di kenamaan/terkemuka, karena tidak berlakunya prosedur ini maka logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan artinya fleksibilitas di dalam mengeluarkan keputusan tergantung dari kenyataan dan kehendak para pihak;

d. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang defenitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan konsep dan sistem hukum yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Konsep arbitrase di negara-negara Anglo Saxon akan berbeda dengan yang ada di negara-negara Kontinental. Kedua konsep inipun saling berbeda dengan konsepnya yang ada di negara-negara sosialis. Lagipula sistem arbitrase di setiap negara berbeda yang masing-masing dipengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing;

e. Bagaimanapun juga putusan arbitrase selalu tergantung kepada kemampuan teknik arbiter untuk memberikan keputusannya yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.

Sedangkan kelemahan arbitrase menurut **Munir Faudy** adalah sebagai berikut :[9]

[8] Priytana Abdul Rasyid, *Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa,* ctk. Pertama, Fikohati Anexa, Bandung, hlm. 240-241.

[9] Munir Fuady, *op.cit,* hlm. 95.

a. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan yang bonafide;
b. Dua proses kurang terpenuhi;
c. Kurangnya unsur *finalty*;
d. Kurangnya momen untuk mengiringi para pihak ke *settleement*;
e. Kurangnya momen untuk menghindarkan barang bukti, saksi dan lain-lain;
f. Kurangnya momen untuk hal *Low Enforcement* dan eksekusi putusan;
g. Dapat menyembunyikan Dispute dari "*public scruntiny*";
h. Tidak dapat menghasilkan dispoute dari "*public scruntin*";
i. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem *"prosedure"* terhadap keputusan sebelumnya dan juga karena tidak ada sistem *"prosedure"* terhadap keputusan sebelumnya dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter karena itu putusan arbiter tidak predektif;
j. Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standart mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu sering dikatakan "*an arbitration is as good arbitrarois*";
k. Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvesional yang ada;
l. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

Disamping itu ternyata tidak semua putusan arbitrase itu dapat dimintakan fiat eksekusinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan apa alasan hukum penolakan tersebut, tentunya menjadi pertanyaan, meskipun Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 telah mengatur masalah ini, dan ada juga putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan upaya paksanya (eksekusi) terhadap para pihak yang terlibat dalam putusan arbitrase tersebut, mengapa demikian?.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan kajian penelitian, maka penulis membagi penelitian ini menjadi dua rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi pokok permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi masalah tersebut adalah:

1. Apakah Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum dari makna kata final dan binding yang terdapat pada putusan arbitrase ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan hukum dari makna kata final dan binding yang terdapat pada putusan arbitrase.

D. Kerangka Teoritik

Arbitrase sebagai suatu lembaga yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam menyelesaikan suatu perkara yang dimajukan kepadanya pada suatu titik akan memberikan suatu putusan yang tercakup dalam putusan tersebut. Makna kata final dan binding. Sebelum kita membahas kata final dan binding dan bagaimana kekuatan putusan arbitrase ini perlu juga kita memahami terlebih dahulu beberapa pendapat tentang arbitrase baik dari segi bahasa, pendapat dari para sarjana maupun menurut undang-undang.

Arbitrase menurut Pasal 615 ayat (10) Rv, menguraikan:

> "Adalah diperkenankan kepada siapa saja terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya untuk menyerahkan keputusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit".

Pasal 615 ayat (3) Rv *"Bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang timbul dikemudian hari kepada keputusan seseorang atau beberapa orang wasit".*

Kata Arbitrase berasal dari kata *Arbitrare* (latin), *Arbitrage* (Belanda), *Arbitration* (Inggris), Schieds Ruch (Jerman), dan *Arbitrage* (Perancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.

Arbitration adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.[10]

Kemudian **Gary Goodpster** mengartikannya : *Arbitation is the private adjudication of dispute Parties, anticipacing possible dispute or experiencing an actual dispute to a decision maker they in some fashion select.*

Sementara itu **R. Subekti** mengartikan Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Selanjutnya **M.N. Purwosujibto** mengartikan Arbitrase:

> "Sebagai perwasitan atau suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang

[10] R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, ctk. Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1973, hlm. 2.

tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak lanjutan". [11]

Batasan Arbitrase yang lebih terperinci lagi diberikan oleh **Abdul Kadir Muhammad** yaitu :

> "Arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar peradilan negara merupakan kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata." [12]

Sementara **Sudargo Gautama** memberikan batasan arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.[13]

Dari beberapa batasan yang disebutkan satu sama lain tidak begitu berbeda. Dalam pengertian yang lebih sederhana arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar lembaga litigasi peradilan yang diadakan para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian. Para pemutus atau arbiter dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Untuk itu dipilih arbiter

[11] H.M.N. Purwosujibto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,* ctk. Kedelapan, Jambatan, Jakarta, 1992, hlm. 3.

[12] Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,* ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

[13] Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional,* ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34.

seyogianya didasarkan kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral. [14]

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga diberikan batasan arbitrase secara otentik. Pasal 1 angka 1 mengartikan dimaksud dengan arbitrase adalah *"secara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"*.

Berdasarkan batasan tersebut maka arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa disamping cara lainnya melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase kecuali hanya sengketa mengenai hak menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan diantara mereka.

Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa arbitrase yang diatur undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat antara mereka.

[14] Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, ctk. Pertama, PT. Grasindo, Jakarta, hm.3.

Setelah kita menguraikan beberapa teori tentang arbitrase dengan merujuk pada judul tersebut, maka perlu dipaparkan bagaimana pula kekuatan putusan arbitrase dan setelah diklasifikasikan berdasarkan putusannya.[15] Dengan melihat beberapa kriteria maka klasifikasi arbitrase menurut keputusannya terdapat 2 (dua) tipe yaitu Binding dan Non Binding. Binding arbitration pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final. Ini mirip dengan keputusan pengadilan dan konvensional tingkat terakhir sedangkan Non Binding Arbitration yang sering disebut juga *Advisory Arbitration* ini mirip dengan prosedur "*Fact Finding*", dalam hal ini para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan sedangkan para pihak tetap bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan.

Berdasarkan judul tesis ini tentu perlu kerangka bagaimana kekuatan putusan arbitrase yang terdapat kata final dan binding, apakah Pengadilan Negeri sebagai pelaksana putusan arbitrase dapat menolak eksekusi putusan arbitrase, dan perlu juga kita lihat sisi lain tentang ketentuan dalam hukum acara perdata baik itu dalam HIR, RBG dan Rv apakah ada menyatakan tentang putusan arbitrase ini dapat ditolak pelaksanaan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri.

Sebelum kita menguraikan lebih lanjut perlu kiranya kita memberikan batasan tentang pengertian kata eksekusi yang menurut **M. Yahya Harahap**, berbunyi eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan

[15] Munir Fuady, *op.cit,* hlm. 61.

secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Dan pada tahap eksekusi kedudukan terugat berubah menjadi "pihak tereksekusi".[16]

Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah Penggugat pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam satu perkara. Pihak Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada Pengadilan agar pihak Tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang.

Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Dan salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. [17]

Bila kita kaitkan pendapat **M. Yahya Harahap**,[18] tentang eksekusi maka dalam penguraian lebih lanjut dalam bab berikutnya akan dibahas

[16] M. Yahya Harahap, *Permasahalan Eksekusi Bidang Perdata*, ctk. Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 5.

[17] *Ibid*

[18] *Ibid*

tentang bagaimana titik hubungan antara putusan arbitrase dan upaya hukum eksekusi terhadap putusan arbitrase tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berpedoman kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkmah Agung tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.

2. Objek Penelitian

a. Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitasenya

b. Kekuatan hukum dari makna kata final dan binding yang terdapat pada putusan arbitrase

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yakni data yang diperoleh dari :

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4) Putusan-Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

5) Peraturan Mahkmah Agung tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia;

6) Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan Arbitrase.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal, makalah dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tertier, Bahan Hukum Tertier, data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan data yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artinya analisis akan diawali dengan menggambarkan kondisi dan realita dari pengaturan kekuatan putusan arbitrase masalah dan pelaksanaannya, selanjutnya dari gambaran ini akan dianalisis secara lebih mendalam lagi dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE

A.Pengertian dan Karakteristik Arbitrase

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebenarnya sudah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya *RV (Reglement op de Burgertijke Rechtsvordering)* pada tahun 1847, karena semula Arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 s/d 651 Rv. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[19]

Meskipun demikian, berdasarkan perkembangan arbitrase di Indonesia, institusionalisasi arbitrase mendapatkan momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 yang didirikan oleh KADIN.

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: *"Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase"*. Dengan demikian penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap

dipebolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh eksequatur atau perintah untuk menjalankan dari Pengadilan.

Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris) dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.[20]

Dalam literatur, dijumpai beberapa batasan arbitrase yang dikemukakan oleh para ahli hukum, di antaranya adalah :[21]

1. **Frank Elkoury dan Edna Elkoury** dalam bukunya "*How Arbitration Works*" disebutkan bahwa, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau sederhana yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

2. **Gary Goodpaster,** mengemukakan sebagai berikut : *"Arbitration is the private adjudication of disputes parties, anticipating possible disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select".*

3. **Subekti**, menyebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

4. **Priyatna Abdurrasid** mengemukakan, bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti

[19] Lihat tulisan Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyetesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang No. 30 Tahun* 1999, dalam situs .htm:// wwwuika-bogor.ac.id/jur0.htm. diakse, 23 September 2007.

[20] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 107.

[21] Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis,* ctk.Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 100-101.

dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

5. **M.N. Purwosutjipto** menyatakan, bahwa Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

6. Dalam **Black Law Dictionary** dijelaskan sebagai berikut : *"Arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by arbitrator's award issued after hearing at which both parties have and opportunity to be head. An arrangement for taking and abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, istead of carrying it to establish tribunal* of *justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and taxation of ordinary litigation".*

7. **Abdulkadir Muhammad** memberi batasan yang lebih rinci, bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

8. Dalam **Kamus hukum ELIPS,** disebutkan bahwa arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuaatn hukum mengikat. Arbiter atau wasit adalah orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tatacara perwasitan.

9. Dalam Pasal 1 angka 1 **UU No. 30 Tahun 1999** disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur dari arbitrase, sebagai berikut :[22]

1. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan;
2. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
3. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;
4. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan;
5. Sifat putusannya adalah final dan mengikat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) bab yang dituangkan dalam 82 (delapan puluh dua) pasal dan 7 (tujuh) bagian, yang dilengkapi dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Adapun cakupan materi yang diatur di dalamnya meliputi :

1. Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai Pasal 5);
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6);
3. Syarat arbitrase, pengangkatan arbiter dan hak ingkar (Pasal 7 sampai Pasal 28);
4. Hukum Acara Arbitrase (Pasal 27 sampai Pasal 51);
5. Pendapat dan putusan arbitrase (Pasal 52 sampai Pasal 58);

[22] *Ibid*

6. Pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal 59 sampai Pasal 72);
7. Berakhirnya tugas arbiter (Pasal 73 sampai Pasal 77);
8. Ketentuan peralihan (Pasal 78 sampai Pasal 79);
9. Ketentuan penutup (Pasal 80 sampai Pasal 82).

Selanjutnya arbitrase diangggap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan cara litigasi, oleh karena itu dalam praktek para pelaku bisnis dan dunia usaha ada kecenderungan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adapun beberapa keunggulannya antara lain:[23]

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan;
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Michael B. Metzger, mengemukakan pendapat keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini :[24]

[23] Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 17.
[24] Bambang Sutiyoso, *op.cit*, hlm. 104

" As compared with the court system, the main advantages claimed for arbitration are :

1. *Quicker resolution of disputes;*
2. *Lower costs in time and money to the parties, and;*
3. *The availability of professional who are often expert in the subject matter of dispute".*

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas, tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati dibanding litigasi, terutama untuk kontrak bisnis atau dagang yang bersifat internasional. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum.

Meskipun penyelesaian melalui arbitrase diyakini memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan jalur pengadilan, tetapi penyelesaian melalui Arbitrase juga memiliki kelemahan-kelemahan. Beberapa kelemahan dari Arbitrase dan ADR adalah :[25]

a. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, BASYARNAS, dan P3BI;

[25] Priytana Abdul Rasyid, *op.cit,* hlm. 240-241.

b. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada;

c. Lembaga Arbitrase dan ADR tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya;
d. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam Arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan, dan sebagainya;

e. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme *extra judicial,* arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

B. Obyek Sengketa Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa melalui *"adjudikatif privat"*, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Arbitrase sekarang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausul arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan negeri untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase tersebut.

Adapun objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa Keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 yaitu :

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa".

Penjelasannya tidak memberikan apa yang termasuk dalam bidang perdagangan. Akan tetapi jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66, termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

1) Perniagaan;

2) Perbankan;

3) Keuangan;

4) Penanaman modal;

5) Industri dan;

6) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa : *"Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian".*

Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario,* maka kompetensi arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. Sepanjang penyelesaian sengketa perdagangan dan

hak tersebut dapat diadakan perdamaian, maka penyelesaiannya oleh para pihak dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.[26]

C. Bentuk-Bentuk Arbitrase

Klausul arbitrase harus memuat pernyataan, apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga atau institusi atau *ad hoc,* disertai pernyataan aturan-aturan prosedural yang akan berlaku. Berarti ada 2 (dua) bentuk arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Kedua bentuk arbitrase tersebut, yaitu arbitrase *ad hoc (volunteer)* dan arbitrase institusional *(permanent),* yang sama-sama mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian di bidang perdagangan.

Perbedaan antara kedua bentuk arbitrase ini adalah :

1. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga.

2. Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase *ad hoc in*;. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan *(body)* atau lembaga *(institution)* tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir.

3. Arbitrase *ad hoc* tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Pada arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan

[26] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa.....op.cit*, hlm. 97.

kesepakatan para pihak. Sedangkan arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.

4. Pembentukan arbitrase *ad hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbiternya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Sedangkan arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati oleh para pihak adalah *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausula. Apabila klausula *pactum de cornpromittendo* atau *acta compromise* menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri atas arbiter perseorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad hoc*. Ciri pokoknya penunjukkan para arbiternya secara perseorangan.

Di Indonesia saat ini terdapat 3 lembaga arbitrase yang memberikan jasa administrasi arbitrase, yaitu :

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan pada tanggal 3 Desember 1977, diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia guna menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, baik soal-soal perdagangan, industri dan keuangan yang bersifat nasional maupun internasional.

2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

 Sebelum bernama BASYARNAS pada tahun 2003, dulunya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Pendirian BAIVIUI

diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 2 Oktober 1993, yang mempunyai tujuan yang sama pula untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lainnya, terutama yang berdasarkan pada syariat Islam.

3. P3BI (Panitia Penyelesian Perselisihan Bisnis Indonesia)

 P3BI didirikan tahun 1996 oleh kalangan bisnis dan dunia usaha dalam rangka menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi di antara mereka.

Selain itu, dikenal pula arbitrase institusional yang berwawasan internasional seperti badan-badan arbitrase internasional yang ada dan sudah lama didirikan, antara lain *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dan *The United Nations Commission an International Trade Law* (UNCITRAL).[27]

D. Perjanjian Arbitrase serta Penunjukan dan Pengangkatan Arbiter

Pengertian arbitrase sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menyatakan bahwa :[28]

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

[27] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 125.

[28] Bambang Sutiyoso, *op.cit*, hlm. 109.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka arbitrase lahir karena perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum atau melalui arbitrase. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan ada 2 (dua) sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dinyatakan yang dimaksud dengan :

> *"Perjanjian arbitrase itu adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa".*

Dari rumusan Pasal 1 angka 3 ini, dapat disimpulkan kalau perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa :

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Sebagaimana disebutkan di atas, karena perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa oleh para pihak, maka bentuk klausula arbitrase tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu:[29] klausula arbitrase yang berbentuk *"pactum de compromittendo"* dan klausula arbitrase yang berbentuk *"acta compromise"*.

[29] *Ibid*

1. *Pactum de Compromittendo*

a. Secara harfiah, istilah *"pactum de compromittendo"* artinya sama dengan "akta kompromis", tetapi dalam beberapa literatur Indonesia dibedakan antara keduanya. Pendekatannya semata-mata pada pemakaiannya saja.

b. Bentuk klausula *"pactum de compromittendo"* dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

c. Klausula arbitrase seperti ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri.

d. Pengaturan bentuk klausula *"pactum de compromittendo"* ini dapat dijumpai dalam Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase, yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

e. Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian yang umum berlaku. Perjanjian arbitrase harus mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian umum, dimana isinya tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya.

f. Klausula atau perjanjian arbitrase tidak hapus atau berakhir dengan hapus atau berakhirnya perjanjian pokok. Pengecualian ini ditegaskan

dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut dibawah ini :

1. Meninggalnya salah satu pihak;
2. Bangkrutnya salah satu pihak;
3. Novasi (pembaharuan hutang);
4. Insolvensi (keadaan tidak mampu membayar) salah satu pihak;
5. Pewarisan;
6. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
7. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.

2. Akta Kompromis

a. Akta kompromis ini dibuat setelah terjadinya sengketa atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok.
b. Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase, baru setelah sengketa atau perselisihan terjadi, para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan untuk itu dibuatlah perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.
c. Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase mengatur persyaratan pembuatan akta kompromis tersebut, dengan ancaman batal demi hukum jika

tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Persyaratan pembuatan akta kompromis dimaksud sebagai berikut :

1. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak dilakukan setelah sengketa terjadi;
2. Persetujuan mengenai cara dan pranata penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, tidak boleh dengan persetujuan secara lisan;
3. Perjanjian tertulis tadi harus ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatanganinya, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris;
4. Isi perjanjian tertulis atau akta kompromis harus memuat :
 1) Masalah yang dipersengketakan;
 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 5) Nama lengkap sekretaris;
 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 7) Pernyataan kesediaan para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Selanjutnya ada hal-hal yang harus dimuat dalam klausula arbitrase, untuk mencegah diterapkannya prosedur litigasi dan untuk menghindari

kemungkinan hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari bilamana arbitrase dilangsungkan, para pihak: harus menyusun klausula-klausula arbitrase dengan cermat. Adapun yang harus dimuat dalam klausula arbitrase meliputi :[30]

a. Komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
b. Ruang lingkup arbitrase;
c. Aturan prosedural yang berlaku;
d. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
e. Pilihan terhadap hukum substantive yang berlaku bagi arbitrase;
f. Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunisasi) jika relevan.

Kemudian karakteristik perjanjian arbitrase dimana, perjanjian arbitrase mempunyai karakteristik, antara lain :[31]

1. Perjanjian arbitrase bukan perjanjian "bersyarat" *(voorwaardelijke verbentenis)*. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan "perselisihan" atau "sengketa" yang terjadi antara pihak yang berjanji.
2. Perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian tambahan *(accessoir)* dari perjanjian pokoknya. Tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat

[30] *Ibid,* hlm. 113.
[31] *Ibid,* hlm. 114.

berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase. Ini berarti perjanjian pokok menjadi dasar lahirnya klausula atau perjanjian arbitrase.

Pelaksanaan perjanjian pokok tidak bergantung pada perjanjian arbitrase. Sebaliknya, pelaksanaan perjanjian arbitrase bergantung pada perjanjian pokoknya, jika perjanjian pokok yang tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase batal dan tidak mengikat para pihak.

Selanjutnya pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum, bisa juga seorang yang ahli bidang tertentu. Misalnya ahli bisnis untuk sengketa bisnis, ahli konstruksi untuk sengketa yang berkenaan dengan konstruksi, atau ahli manajemen bagi sengketa yang berkaitan dengan manajemen.[32]

Dahulu seorang wanita berdasarkan Pasal 617 ayat (2) Rv dilarang untuk menjadi seorang arbiter atau wasit, tetapi kini wanita tidak dilarang untuk menjadi seorang arbiter, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Mengenai persyaratan arbiter diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Arbitrase. Menurut Pasal 12 ini orang yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat.

[32] Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 67.

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Kemudian, seorang hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya dilarang ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Tidak dibolehkannya pejabat-pejabat peradilan menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.[33]

Jumlah arbiter bisa "seorang" saja yang merupakan arbiter tunggal atau bisa "beberapa orang" yang merupakan majelis arbitrase yang akan bertugas menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Sistim arbiter ini dapat kita lihat dari rumusan pengertian arbitrase yang disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Disebutkan arbiter adalah :

> *"Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase".*

[33] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa.....,op. cit.*, hlm. 130-131.

Dari rumusan ini kita dapat mengetahui pula bahwa pengangkatan arbiter dilakukan oleh para pihak atau meminta bantuan Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase untuk menunjuk arbiternya jika para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai pemilihan atau penunjukkan arbiternya.

Sweet dan Maxwell, dalam bukunya *"International Arbitration Law Review"* mengemukakan dalam menentukan berapa orangkah yang sebaiknya menjadi arbiter dalam kasus, apakah 3 (tiga) orang ataukah cukup 1 (satu) orang, beberapa faktor dibawah ini patut dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah yang dipersengketakan;
2. Kompleksitas klaim;
3. Nasionalitas dari para pihak;
4. Kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis atau profesi yang terlibat dalam sengketa;
5. Ketersediaan arbiter yang layak;
6. Tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan.[34]

Pengangkatan arbiter dilakukan berdasarkan penunjukan para pihak, baik itu melalui akta *de compromittendo* maupun akta *compromise*. Seandainya para pihak belum menentukan cara penunjukan arbiter, sebelum maupun sesudah sengketa terjadi, para pihak masih diberikan kesempatan untuk memilih arbiter secara langsung. Cara lainnya, pengangkatan arbiter

[34] Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 68.

dapat meminta bantuan hakim atau Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Kewenangan hakim atau Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau membentuk majelis arbitrase tersebut didasarkan pada permohonan para pihak atau salah satu pihak dengan menjelaskan kegagalan para pihak dalam mencapai kesepakatan mengenai pemilihan atau penunjukan arbiter. Penjelasan ini dibutuhkan oleh hakim sebagai dasar untuk "mengintervensi" penunjukan arbiter apabila para pihak terbukti gagal memilih/menunjuk arbiternya.[35]

Prinsip hukum yang sama juga dianut oleh Rv sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 619 Rv, apabila para pihak tidak mencapa: kesepakatan mengenai hal memilih arbiter, maka atas permohonan pihak yang saling dirugikan atau berkepentingan, arbiter akan diangkat oleh hakim yang sedianya berwenang memeriksa sengketa seadainya tidak ada perjanjian arbitrase. Dengan demikian, menurut Pasal 619 Rv tersebut, penunjukkan arbiter dilakukan oleh para pihak sendiri, kecuali di antara para pihak, tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter. Jumlah arbiternya bisa seorang atau lebih, jika berbentuk majelis diisyaratkan harus dalam jumlah ganjil.

Seiring juga ketentuan arbitrase di lembaga arbitrase tertentu menentukan jika para pihak tidak berhasil memilih arbiternya atau jika arbiter ketiga tidak berhasil dipilih, maka ketua atau pejabat lain dari lembaga

[35] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa,.....op.cit.*, hlm. 131.

arbitrase tertentu yang akan memilihnya. Kemungkinan lain jika para pihak dari semua dalam kontrak ataupun jika setelah terjadinya sengketa meminta lembaga arbitrase untuk menyusun suatu arbitrase majelis atau untuk menunjuk arbitrase tunggal.

Sweet dan Maxwell, dalam bukunya *"International Arbitration Law Review"* mengemukakan apabila arbiter dipilih oleh lembaga arbitrase, maka dalam memilih arbiternya sebaiknya beberapa hal berikut ini menjadi pertimbangan, yaitu :

1. Sifat dan hakekat dari sengketa;
2. Ketersediaan dari arbiter;
3. Identitas dari para pihak;
4. Independensi dari arbiter;
5. Syarat pengangkatan dalam kontrak arbitrase;
6. Saran-saran yang diberikan oleh para pihak.[36]

Dengan demikian, para pihak yang menyepakati arbitrase, dijalankan secara tunggal atau secara majelis, yang jumlahnya harus ganjil dengan ketentuan sebanyak 3 (tiga) orang saja. Caranya para pihak terlebih dahulu menunjuk 2 (dua) orang arbiter, yang mewakili masing-masing pihak. Dua orang arbiter yang ditunjuk oleh para pihak ini mempunyai wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, dimana arbiter ketiga ini diangkat sebagai ketua majelis arbitrase dan arbiter lainnya sebagai anggota majelis arbitrase.

[36] *Ibid.*

Pihak lawan diberikan kesempatan 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sengketa diterima termohon untuk menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase. Apabila dalam tenggang waktu itu, salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang menjadi arbiter, maka arbiter yang ditunjuk/diangkat pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

Para arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Apabila dalam jangka waktu tersebut kedua arbiter yang telah ditunjuk tadi tidak berhasil menunjuk arbiter yang ketiga, maka atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter ketiga yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dimaksud, tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Penugasan seseorang atau beberapa orang menjadi arbiter harus dilakukan secara tertulis dan penerimaannya pun oleh arbiter dilakukan secara tertulis pula. Jika penunjukan atau pengangkatan arbiter tersebut tidak dilakukan secara tertulis, maka putusannya dianggap tidak sah dan dapat diancam dengan kebatalan.

Persyaratan ini ditafsirkan dari bunyi Pasal 17 Undang-Undang Arbitrase yang antara lain menyatakan : *"dengan pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa*

arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata".

Dari bunyi pasal ini jelaslah, kalau penunjukan/pengangkatan arbiter harus dilakukan secara tertulis oleh para pihak yang membawa konsekuensi lahirnya suatu perjanjian perdata antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan. Penunjukan mana mengakibatkan arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Dahulu Pasal 622 Rv juga mengisyaratkan kalau penerimaan penugasan sebagai arbiter harus dilakukan secara tertulis dengan surat pengangkatan dari para pihak atau hakim. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka putusannya dapat diancam kebatalan.

Selain itu, dipersyaratkan pula bagi calon arbiter yang telah menerima penunjukan sebagai arbiter untuk memberitahukan hal itu kepada para pihak mengenai penunjukan sebagai arbiter. Demikian pula, Pasal 18 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa seorang calon arbiter yang diminta oleh 1 (satu) pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, diharuskan memberikan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan, putusan yang akan diberikan. Dua hal yang disebutkan terakhir ini seyogyanya dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi para pihak kalau ingin menarik kembali penunjukkannya.[37]

E. Prosedur Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara dalam arbitrase pada hakikatnya secara umum tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena baik arbitrase maupun litigasi sama-sama merupakan mekanisme *adjudikatif*, yaitu pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut sama-sama mempunyai kewenangan memutuskan sengketa tersebut.

Arbitrase termasuk *adjudikatif privat* sedangkan litigasi termasuk *adjudikatif publik*. Sehingga baik arbitrase maupun litigasi sama-sama bersifat *win-lose solution*. Meskipun demikian pada umumnya dalam dunia bisnis orang lebih memilih arbitrase karena memiliki beberapa keunggulan dari pada cara litigasi, seperti adanya jaminan kerahasiaan/pemeriksaan dilakukan tertutup, menghindari kelambatan prosedural administrasi, mempunyai kebebasan memilih arbiter, bebas menentukan pilihan hukum dan tempat penyelenggaraan serta pelaksanaan putusan arbitrase, serta putusan arbitrase bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, perbedaannya terutama terletak pada otonomi atau kebebasan para pihaknya di mana dalam arbitrase para pihak mempunyai kebebasan atau otonomi yang lebih luas dari cara litigasi.

[37] *Ibid.*

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, pada prinsipnya pemeriksaan perkara di arbitrase melalui tiga tahapan, yaitu : tahap persiapan atau pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan atau penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi :

a. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis;
b. Penunjukan arbiter;
c. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;
d. Jawaban surat tuntutan oleh termohon;
e. Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase.

Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan, yaitu tahap mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan peristiwanya, proses pembuktian sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan sebagai tahap terakhir, yaitu tahap untuk merealisir putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.

Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela maupun dengan paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Agar dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri, maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan, lembar asli atau salinan oetentik putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri (pendeponiran putusan).

Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase diatur mulai Pasal 27 sampai 51 UU No. 30 Tahun 1999. Para pihak diberikan kebebasan

untuk menentukan sendiri acara dan proses pemeriksaan perkara yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan oleh arbiter. Kehendak tersebut harus disebutkan secara tegas dan tertulis, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas bagi para arbiter. Di samping itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU No. 30 tahun 1999.

Pasal 31 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan :

"Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini."

Bagi arbitrase *ad hoc,* bila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan acara yang akan digunakan, sedang arbiter atau majelis arbitrase ad hoc telah terbentuk, maka pemeriksaan sengketa diserahkan kepada arbiter atau majelis arbiter dengan mendasarkan UU No. 30 tahun 1999. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase institusional, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Beberapa hal penting dalam proses pemeriksaan arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999, di antaranya :

1. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pihak (Pasa127);
2. Menggunakan bahasa Indonesia (Pasa128);
3. Mendengar para pihak *(audi et alteram partem)* (Pasal 29);

4. Bebas menentukan arbiter dan ketentuan acara mengenai arbitrase (Pasal 31 dan 34);
5. Pemeriksaan harus secara tertulis (Pasal 36);
6. Pemeriksaan harus selesai paling lama dalam waktu 180 hari (Pasal 48).

Sebagai bahan komparasi, di bawah ini diuraikan beberapa tata cara atau prosedur pemeriksaan arbitrase menurut beberapa versi, yaitu pemeriksaan menurut Rv, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BMUI) yang sekarang namanya berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), pemeriksaan arbitrase menurut ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan terakhir tatacara pemeriksaan arbitrase Internasional.[38]

1. Prosedur Arbitrase versi Rv

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan menurut Rv yang prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak, bila para pihak tidak mampu menandatangani, maka perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris;
b. Kewenangan arbitrase diluar sengketa penghibatah atau penghibah wasiatan antara suami isteri, kedudukan hukum seseorang ataupun lain-lain sengketa yang oleh undang-undang tidak diperbolehkan mengadakan

[38] *Ibid,* hlm. 134-157.

suatu perdamaian. Dengan demikian, sengketa tersebut diatas tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase dan diancam batal demi hukum;

c. Somasi arbitrase disampaikan secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat nama-nama dan tempat kedudukan para pihak, masalah yang menjadi sengketa, uraian tuntutan dan nama-nama dan tempat kedudukan arbiter atau para arbiternya;

d. Jumlah arbiter harus ganjil;

e. Pemeriksaan sengketa di muka para arbiter akan dilakukan dengan cara dan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dan perjanjian arbitrase atau bila tentang hal itu tidak telah ditetapkan sesuatu, maka dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh para arbiter;

f. Setelah jangka waktu pemeriksaan itu berakhir, maka arbiter hanya akan memutus berdasarkan keterangan-keterangan tertulis serta surat-surat yang telah diajukan kepada mereka. Ini berarti acara pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertulis, kecuali ditentukan lain oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase. Pada prinsipnya acara pemeriksaan arbitrase dilakukan menurut tata cara acara pemeriksaan perkara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum;

g. Arbiter harus memutus sengketa arbitrase menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam perjanjian arbitrase telah memberikan kewenangan kepada mereka untuk memutus menurut kebijaksanaan atau seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*. Putusan arbitrase tersebut harus memuat nama-nama dan tempat kedudukan para pihak, suatu kesimpulan

tentang pendirian mereka masing-masing, alasan-alasan (pertimbangan) serta amarnya putusan. Selain itu, putusannya juga harus diberikan tanggal, dengan menyebutkan tempat dimana putusan diambil dan harus ditandatangani oleh semua arbiter;

h. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan verzet, kasasi maupun peninjauan kembali, tetapi diperkenankan banding kepada Mahkamah Agung. Permohonan bandingnya diajukan dengan surat kepada Ketua Mahkamah Agung dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusannya diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, disertai turunan putusannya dan surat lainnya yang mengambil putusan mendengar para pihak yang bersengketa dalam sidang persidangan;

i. Baik putusan arbiter atau putusan Mahkamah Agung, harus dijalankan menurut acara yang berlaku bagi suatu pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Namun, sebelumnya harus sudah ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang memerintahkan pelaksanaan putusan arbiter tersebut.

2. Prosedur Arbitrase Versi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Prosedur Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), prosedur arbitrase versi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai berikut :

a. Surat permohonan untuk mengadakan arbitrase terlebih dahulu didaftarkan dalam register Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)) oleh sekretarisnya. Surat permohonan mana harus memuat nama lengkap dan

tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak, suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa dan isi tuntutan, dengan melampirkan salinan naskah atau akta perjanjian arbitrase atau perjanjian lainnya yang memuat klausula arbitrase. Pemohon dapat menunjuk atau memilih seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiternya kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

b. Bila perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase dianggap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sudah mencukupi untuk dijadikan dasar kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (BANI) untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu, maka Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada pemohon, disertai dengan perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari serta dalam jawabannya termohon harus pula menunjuk atau memilih seorang arbiter atau menyerahkan petunjuk nyata kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

c. Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon, atas perintah Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) salinannya diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya

perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus;

d. Sebelum arbiter meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, maka mengusahakan terlebih dahulu tercapainya suatu perdamaian. Bila usaha tersebut berhasil, maka arbiter atau majelis arbitrase akan membuatkan suatu akta perdamaian dan menghukum kepada kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut. Sebaliknya, bila usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka arbiter atau majelis arbitrase akan terus memeriksa dan memutus sengketa yang dimintakan keputusan itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Semua pemeriksaan dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase dengan pintu tertutup;

e. Sidang arbitrase akan mengambil putusan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ditutupnya pemeriksaan dan diucapkan dalam suatu hari sidang tertentu. Dalam putusannya dapat ditetapkan suatu jangka waktu bagi pemenuhan putusannya tersebut. Ketua badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan menyerahkan putusan arbitrase tadi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dijalankan. Putusan sidang arbitrase dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pasal 637 dan Pasa1639 Rv;

f. Demikian pula putusan arbitrase ini bersifat final dan banding bahwa terhadap putusan arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dilakukan banding atau upaya hukum lainnya.

3. Prosedur Arbitrase Versi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI),[39] penyelesaian sengketa arbitrasenya dilakukan sebagai berikut :

a. Dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam register Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang isinya harus memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak (identitas para pihak; suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa/posita); dan apa yang dituntut (petitum). Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah kesepakatan yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);
b. Bila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau klausula arbitrase dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk memeriksa sengketa yang diajukan, maka Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) akan menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) yang dituangkan dengan sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan

[39] Sekarang istilah *Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diganti dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional* (BASYARNAS).

Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebelum pemeriksaan, atau dapat pula dilakukan oleh arbiter yang telah ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai. Sebaliknya, jika perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau klausula arbitrase dianggap sudah mencukupi, maka Ketua Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) akan segera menetapkan dan menunjuk arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa sesuai dengan berat ringannya sengketa. Arbiter yang ditunjuk tersebut dapat dipilih dan arbiter tetap atau menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaannya memerlukan suatu keahlian khusus. Susunan arbiter dapat tunggal atau majelis;

c. Arbiter yang ditunjuk tadi memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada pihak termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon dan bersamaan dengan itu arbitrasi memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan surat kuasa khusus;

d. Pada prinsipnya pemeriksaan, sengketa dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan, namun dibolehkan pemeriksaan secara lisan *(oral hearing)*. Tahap pemeriksaan yang terdiri atas tahap tanya jawab *(replik-duplik)*, tahap pembuktian dan tahap putusan dilakukan berdasarkan kebijakan arbiter. Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan *(reconventie)* dalam jawabannya atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan. Terhadap bantahan yang diajukan termohon tersebut, pemohon dapat mengajukan jawaban *(replik)* yang dibarengi dengan tambahan tuntutan *(additional claim)* asal hal itu mempunyai hubungan erat dan langsung dengan pokok yang disengketakan serta termasuk menjadi yurisdiksi, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Baik tuntutan konvensi, rekonvensi maupun *additional claim* akan diperiksa dan diputus oleh arbiter bersama-sama dan sekaligus dalam suatu putusan;

e. Sebelum meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon, arbiter terlebih dahulu akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Bila usaha tersebut berhasil, maka arbiter akan membuatkan akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamaian tersebut. Sedangkan bila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon. Selanjutnya, arbiter kedua belah dipersilakan menjelaskan dali-dalil pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap

perlu untuk menguatkannya. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

f. Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan diucapkannya putusan oleh arbiter akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis. Terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertamakali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan;

g. Arbiter akan menutup pemeriksaan dan menetapkan suatu hari sidang guna mengucapkan putusan yang diambil, bila menganggap pemeriksaan telah cukup, dengan tidak menutup kemungkinan dapat membuka sekali lagi pemeriksaan *(to reopen)* sebelum putusan dijatuhkan bila dianggap perlu, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak. Putusan diambil dan diucapkan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut, namun ada yang tidak hadir, maka putusan akan tetap diucapkan;

h. Dalam putusan arbitrase tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu memuat alasan Arbiter harus memutus berdasar atas kepatutan dan keadilan *(ex aequo* et *bono)* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak;

i. Sama halnya dengan peradilan negara, maka peradilan arbiter inipun dilakukan *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".* Sesuai dengan ciri khasnya, maka setiap putusan dan penetapan yang dibuat Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimulai dengan

kalimat *"Bismillahirrahmanirrahim"* diikuti dengan *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

Putusan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sudah ditandatangani oleh arbiternya bersifat final dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. Apabila putusan tadi tidak dipenuhi secara sukarela, maka putusannya akan dijalankan dengan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter tadi harus diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohon dan tidak boleh diumumkan, kecuali disepakati.

4. Prosedur Arbitrase Versi Undang-Undang Arbitrase

Sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase, prosedur arbitrase dilakukan melalui langkah-langkah :

a. Persetujuan arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen (tertulis) yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa atau dalam bentuk akta notaris bila para pihak tidak dapat menandatanganinya;
b. Jumlah arbiter harus ganjil. Penunjukan 2 (dua) arbiter dilakukan oleh para pihak yang memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang nantinya bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter yang ditunjuk atau diangkat tersebut dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatannya tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak;

c. Pengajuan permohonan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tanggal atau tempat kedudukan para pihak; uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti dan isi tuntutan yang jelas;

d. Kemudian, salinan surat tuntutan dan pemohon tersebut disampaikan kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon, selanjutnya diteruskan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase akan memerintahkan kepada para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari dikeluarkannya perintah itu;

e. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Para pihak diberikan kebebasan menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang arbitrase. Bila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau majelis arbitrasenya

telah terbentuk, maka semua sengketa penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang arbitrase;

f. Pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis, terkecuali bila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemeriksaan sengketa arbitrase dapat dilakukan secara lisan. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup;

g. Dalam sidang pertama, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Bila usaha perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkannya untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Sebaliknya, bila usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan;

h. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak dan hal ini diperlukan;

i. Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk didengar keterangannya, yang sebelumnya disumpah. Arbiter atau majelis arbitrase juga dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk

memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa, yang selanjutnya diteruskan kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Bila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli tersebut dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya;

j. Putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Putusan tersebut harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup;

k. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum ketat dan mengikat para pihak;

l. Selanjutnya, putusan arbitrase tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat dengan diberikan catatan dan tanda tangan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitia pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

5. Prosedur Arbitrase Internasional

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, di samping arbitrase institusional yang bersifat nasional, terdapat arbitrase institusional yang

berwawasan internasional. Badan-badan arbitrase internasional yang dimaksudkan, ada bermacam-macam, antara lain *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nations Commission on International Trade Law (IINCITRAL) dan Court Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC).*

The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) merupakan badan arbitrase internasional yang lahir dari Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States. Badan arbitrase ini menjadi pusat arbitrase internasional, khusus untuk menyelesaikan persengketaan *'join venture"* atau penanaman modal antara suatu negara dengan warga negara asing. Didirikan pada tanggal 16 Februari 1968 atas prakarsa Bank Dunia yang berpusat dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat.

Adapun badan arbitrase *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* lahir berdasarkan resolusi sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 15 Desember 1976. Badan arbitrase ini merupakan salah satu badan yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan internasional.

Terakhir tentang Badan Arbitrase *International Chamber of Commerce (ICC)*, yang pendiriannya dilakukan di Paris, Prancis pada tahun 1991. Badan arbitrase *International Chamber of Commerce (ICC)* merupakan pusat arbitrase internasional yang khusus menangani

penyelesaian persengketaan antara mereka yang berlainan kewarganegaraan di bidang perdagangan pada umumnya.

Mengenai prosedur arbitrase, baik dalam lembaga arbitrase *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) maupun international Chamber of Commerce (ICC)* memiliki pengaturan yang hampir sama, di mana proses pertama yang melahirkan kewenangan arbitrase memeriksa dan menyelesaikan sengketa secara materiil dengan adanya pengajuan permohonan gugatan secara tertulis dari pihak pemohon (claimant). Berbeda dengan The *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* menentukan bahwa setiap gugatan harus dilampiri dengan salinan akta perjanjian dan salinan perjanjian arbitrase apabila klausula arbitrase tidak langsung tercantum dalam perjanjian pokok *(basic agreement).* Demikian ditentukan dalam Pasal 18 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.*

Selanjutnya, baik *The International Centre for Settlement of Inuestment Disputes (ICSID), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* maupun *International Chamber of Commerce (ICC)* menentukan bahwa permohonan *claimant* harus didaftarkan terlebih dahulu pada Sekretaris Jenderal lembaga yang dimaksud untuk kemudian salinannya disampaikan kepada pihak termohon (responden) disertai dengan perintah agar pihak respoden memberi jawaban yang berisi

bantahan berupa eksepsi maupun berupa bantahan terhadap pokok sengketa. Jawaban mana harus disampaikan kepada claimant melalui arbitrase dalam waktu menurut *United Nations Commission on International Trade Law (ITNCITRAL)* yang ditentukan oleh Mahkamah Arbitrase, asal batas waktu yang dimaksud tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari. Hal ini ditentukan dalam Pasal 23 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.*

Berbeda dengan pemeriksaan di muka peradilan umum, pada proses pemeriksaan sidang arbitrase dilakukan berdasarkan asas pintu tertutup dalam setiap tahap, mulai dari tahap pemeriksaan *statement of claim* sampai pada tahap putusan. Perbedaan hanya terjadi di dalam hal publikasi putusan, di mana *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* menentukan larangan secara tegas, sementara *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* membolehkan publikasi sepanjang ada persetujuan kedua belah pihak. Adapun menyangkut proses pemeriksaan sengketa oleh Mahkamah Arbitrase dalam *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* maupun *international Chamber of Commerce (ICC)* adalah sama dengan tata cara pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Tentang bagaimana putusan diambil oleh Lembaga Arbitrase Internasional, menurut versi *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* bahwa putusan arbitrase pertama-tama

didasarkan pada aturan hukum yang disepakati oleh para pihak sebelumnya, kecuali jika para pihak menetapkan aturan hukum yang mereka pilih dalam perjanjian, barulah Mahkamah Arbitrase menentukan putusan berdasarkan aturan hukum dari negara peserta konvensi yang terlibat dalam persengketaan, atau juga ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Berikutnya menyangkut sistem pengambilan putusan, *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) menganut sistem *"party arbitrase"* atau sistem mayoritas dalam pengambilan putusan. Di sini *The International Centre for Settlement of Investment Diputes* (ICSID) tidak mengenal sistem *"umpireship"*. Menyangkut syarat formal putusan, oleh Pasal 48 *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* menentukan bahwa putusan harus berisi uraian dasar-dasar pertimbangan, sementara pendapat masing-masing arbiter dapat dijadikan sebagai bahan lampiran. Syarat materiil lainnya oleh Pasal49 *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* menentukan bahwa putusan harus memuat amar putusan.

Sementara menurut versi *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules,* sistim pengambilan putusannya didasarkan pada 2 (dua) sistem yang digabung secara *"prioritas;"* yang berskala *"alternatif"*, yaitu prioritas pertama mendasarkan pada sistem mayoritas, yang apabila hal ini tidak tercapai putusan dapat diambil berdasarkan sistem *umpire.* Dalam hal ini ketua majelis arbitrase dapat memutus sendiri atas nama mahkamah arbitrase.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 31 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.*

Menyangkut syarat formal putusan menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).* selain harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani juga harus mencantumkan tanggal dan tempat putusan dijatuhkan serta dalam pembuatan putusan akhir harus memasukkan putusan sela yang pernah diambil dalam proses pemeriksaan. Sedangkan syarat materiilnya menentukan adanya "pertimbangan yang cukup". Artinya, pertimbangan hanya berdasarkan alasan-alasan yang cukup, pertimbangan putusan mesti seksama dan cermat secara menyeluruh menilai semua fakta yang ditemukan selama dalam proses pemeriksaan berlangsung. Syarat formal dan materiil putusan menurut versi *United Nations Commission on International Trade Law (IJNCITRAL)* ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.*

Aturan hukum yang berlaku sama dengan ketentuan menurut versi *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 *United Nations Commission orl International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.* Menurut ketentuan tersebut, aturan hukum yang diterapkan menyelesaikan sengketa ialah hukum yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang mereka tentukan dalam perjanjian. Jika hal itu tidak terdapat, maka hukum

yang diterapkan adalah hukum yang berkenaan dengan aturan hukum yang mengatur jenis persengketaan.

Satu hal yang perlu ditambahkan dalam hal ini bahwa putusan *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* sama dengan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Indonesia di mana ia bersifat *"final dan binding"* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dan Pasal 32 ayat (5) *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.* Artinya Putusan arbitrase *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Putusan langsung mengikat kepada para pihak. Terhadap putusan, tertutup upaya hukum banding atau kasasi.

BAB III
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

A. Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara yang sudah dijatuhkan Putusan Arbitrasenya

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.[40]

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebelum memberi

[40] Gatot Soemartono, *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.74.

perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.[41]

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*.[42]

Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya. Seperti dalam kasus berikut:

Dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase

[41] *Ibid*
[42] *Ibid*, hlm. 70-71.

London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.[43]

Kasus diatas adalah salah satu contoh dimana pengadilan menentang lembaga arbitrase. Sebelumnya telah jelas bahwa pengadilan tidak boleh mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Lalu apakah ada alasan-alasan yang dapat membenarkan pengadilan memeriksa perkara para pihak yang sudah terikat dengan klausul arbitrase? Dalam jurisprudensi salah satu contoh adalah *Arrest Artist de Labourer.*

Arrest HR 9 Februari 1923, NJ. 1923, 676, Arrest *"Artis de Laboureur"* (dimuat dalam Hoetink, hal. 262 dsl.) Persatuan Kuda Jantan (penggugat) telah mengasuransikan kuda Pejantan bernama Artis de Laboureur terhadap suatu penyakit/cacad tertentu, yang disebut cornage. Ternyata pada suatu pemeriksaan oleh Komisi Undang-Undang Kuda, kuda tersebut dinyatakan diapkir, karena menderita penyakit cornage. Penggugat menuntut santunan ganti rugi dari Perusahaan Asuransi.

Didalam Polis dicantumkan klausula yang mengatakan, bahwa sengketa mengenai Asuransi, dengan menyingkirkan Pengadilan, akan diputus oleh Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi, kecuali Dewan melimpahkan kewenangan tersebut kepada suatu arbitrage. Dewan Asuransi telah

[43] *Ibid*, hlm, 73.

memutuskan untuk tidak membayar ganti rugi kepada penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dimuka Pengadilan. Sudah tentu dengan alasan adanya klausula tersebut diatas, maka tergugat membantah dengan mengemukakan, bahwa Pengadilan tidak wenang untuk mengadili perkara ini.

Pengadilan 's Gravenhage a.l. telah mempertimbangkan: Setelah Pengadilan menyatakan dirinya wewenang memeriksa perkara tersebut, maka Pengadilan menyatakan, bahwa keputusan Dewan Asuransi harus disingkirkan, karena keputusan tersebut tidak didasarkan kepada suatu penyelidikan yang teliti dan bahkan Dewan menganggap tidak perlu mendengar pihak penggugat, sehingga perjanjian itu tidak telah dilaksanakan dengan itikad baik. Pengadilan mengabulkan tuntutan uang santunan ganti rugi sampai sejumlah uang tertentu. Pihak Asuransi naik banding.

Hof Amsterdam dalam keputusannya a.l. telah mempertimbangkan : Bahwa memang benar, bahwa berdasarkan Polis yang bersangkutan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mengenai Asuransi tersebut kepada Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi. Sekalipun terhadap keputusan Dewan, yang diambil dengan tanpa aturan main yang pasti, dan bersifat mutlak, yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak netral, mungkin saja ada keberatan-keberatan, namun para pihak telah membuatnya menjadi undang-undang bagi mereka, karena telah terbentuk melalui kesepakatan para pihak, yang tidak ternyata bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, sehingga permasalahannya adalah, apakah ketentuan perjanjian itu, oleh Dewan, tidak telah dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana pendapat

dari Pengadilan Amsterdam, pertanyaan mana menurut pendapat Hof, karena mengenai pelaksanaan suatu perjanjian, adalah masuk dalam kewenangan Hakim.

Hof, untuk menjawab permasalahan tersebut, setelah mengemukakan patokan, bahwa itikad baik dipersangkakan dan tidak adanya itikad baik harus dibuktikan, telah menerima fakta-fakta yang disebutkan dalam keputusan Dewan sebagai benar, a.l. :....." bahwa menurut pendapat Hof keputusan tersebut (maksudnya : keputusan Dewan,adalah tidak sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap tidak telah diberikan dengan itikad baik, dan bahwa itikad buruk pada pelaksaan perjanjian, sepanjang mengenai pengambilan keputusan oleh Dewan Asuransi, tidak telah dibuktikan "atas dasar mana Hof menyatakan keputusan Dewan Asuransi tidak bisa dibatalkan oleh Hakim dan karenanya membatalkan keputusan Pengadilan Amsterdam. Persatuan Kuda Jantan naik kasasi.

Pokok pertanyaan dalam pemeriksaan kasasi ini ternyata adalah, apakah maksud ayat ke-3 Pasal 1374 B.W. (Pasal 1338 ayat 3) dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian harus dinilai dengan patokan, subyektif - suatu sikap batin tertentu dari si pelaksana atau obyektif suatu cara pelaksanaan. HR meninjau, apakah isi keputusan Dewan Asuransi, sebagai pelaksanaan dari perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Perusahaan Asuransi, memenuhi tuntutan itikad baik, memenuhi kepantasan dan kepatutan menurut ukuran orang normal pada umumnya dalam masyarakat yang bersangkutan.

Disini dipakai ukuran itikad baik yang obyektif Dalam *Arrest Artist de Labourer* ini pengadilan menyatakan berwenang memeriksa karena yang diperiksa bukanlah pokok perkaranya melainkan cara pengambilan keputusannya, apakah Dewan Asuransi sudah mengambil keputusan berdasarkan itikad baik yang sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan. Itikad baik disini memiliki dua kemungkinan yaitu itikad baik objektif atau subjektif, dimana Hof dan Hoge Raad kemudian menilai bahwa itikad baik yang objektif lah yang dipakai.

Berdasarkan Pasal 1338 (3) suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan menafsirkannya agar sesuai dengan kepatutan dan kepantasan, sesuai dengan pasal 1339 B.W., yang menyatakan bahwa, " suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang".

Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik.

Dalam kasus Bankers Trust melawan Mayora sungguh aneh karena mengetengahkan ketertiban umum sebagai salah satu alasan. Seharusnya PN Jakarta Selatan menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya, tidak diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, dan dengan Mayora mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan bahwa Mayora tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang dalam proses di pengadilan hukum di pengadilan, alasan seperti ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan ketertiban umum. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999, dan sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.

Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. Undang-Undang Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut :[44]

[44] *Ibid*, hlm. 76.

1. Putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan ;
2. Putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
3. Jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Ketertiban umum yang dijadikan dalih PN Jakarta Selatan untuk menolak permohonan Bankers Trust tidak termasuk ketertiban umum yang sudah diuraikan diatas. Pengadilan Jakarta Selatan juga telah melakukan kesalahan karena memeriksa isi perkara dan bukan sekedar memeriksa penerapan hukumnya saja seperti dalam *Arrest Artist de Labourer.*

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

B. Kekuatan Hukum dari Makna Kata Final dan Binding yang terdapat Pada Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase itu bersifat *"final"* yakni sebagai putusan pertama dan terakhir, dan mempunyai kekuatan hukum tetap secara langsung mengikat (binding) bagi para pihak. Sebagai suatu putusan yang bersifat

final, maka dengan demikian terhadap putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum seperti perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun, karena beberapa hal dimungkinkan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat "hal-hal yang bersifat luar biasa". Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menentukan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika dilihat alasan pembatalan tersebut diatas, sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, melainkan merupakan upaya hukum yang luar biasa. Tidak sama dengan upaya banding dalam sistim peradilan biasa. Karena itu pula, sungguhpun tidak dengan tegas-tegas disebutkan dalam Undang-Undang, tetapi jika kita melihat kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.

Dengan berpedoman pada Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Arbitrase, permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuannya disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ini berarti permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Kewenangan untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Pemeriksaannya dilakukan menurut proses peradilan perdata. Pihak yang mengajukan tuntutan pembatalan putusan arbitrase harus mengemukakan alasan-alasan disertai dengan buktinya. Atas dasar alasan dan bukti tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengabulkan atau menolak permohonan tuntutan pembatalan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase harus sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud diterima.

Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Setelah diucapkan pembatalan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa sengketa yang dibatalkan tersebut akan diperiksa kembali

oleh arbiter yang sama; atau arbiter yang lainnya; atau sengketa tersebut tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Sebaliknya, apabila alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak terbukti, Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan dimaksud disertai dengan alasan-alasannya. Terhadap putusan (Ketua) Pengadilan Negeri tersebut, hanya dapat diajukan permohonan banding (kasasi) ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Demikian penegasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase. Jadi, undang-undang masih memberikan upaya hukum banding (kasasi) terhadap putusan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Upaya banding (kasasi) dimaksud hanya diajukan ke Mahkamah Agung. Pengajuannya pun dilakukan secara tertulis oleh pihak yang menginginkan banding atau kuasa hukumnya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding (kasasi) diterima Mahkamah Agung sudah memberikan putusan terhadap permohonan banding (kasasi) tersebut. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan pertama dan terakhir, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang bisa ditempuh jika ada pihak yang keberatan.[45]

Ketentuan-ketentuan Pasal 70-72 yang termuat di dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang biasa dijadikan pedoman bagi pengadilan untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, dalam praktik sering menimbulkan persoalan dan perdebatan.

[45] *Ibid.*

Putusan-putusan pengadilan di Indonesia pun nampaknya masih belum "kompak" dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan ini.[46]

Pada dasarnya Pasal 70 hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut bersifat *"optional"* atau fakultatif, artinya boleh digunakan, boleh tidak, tergantung pilihan atau keputusan pihak yang bersangkutan. Karena sifatnya yang *"optional"* tersebut, Pasal 70 UU Arbitrase, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang mempunyai "dugaan" bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen.

Tetapi dalam Pasal 70 tidak mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase nampaknya tidak dimaksudkan untuk membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan Pasal 70 tidak menyebutkan, misalnya, bahwa "suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila". Meskipun Pasal 70 tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, akan tetapi perlu dipahami,

[46] Tony Budidjaja, *Op.cit*...diakses, tanggal 25 September 2007.

bahwa "tidak diatur" bukan berarti "tidak boleh". Prinsip hukum yang berlaku secara universal adalah "tidak dilarang berarti boleh"; bukan sebaliknya.

Ketentuan di dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa pembatalan putusan arbitrase "dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70, juga menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70 bukan merupakan "satu-satunya" alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase menurut UU Arbitrase. Ada alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase.[47]

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus Pertamina versus Karaha Bodas Company (2002) sempat mempertimbangkan hal ini. Salah satu pertimbangan penting Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini menyatakan bahwa "dengan adanya penyebutan kata 'antara lain' dapat ditafsirkan bahwa untuk mengajukan pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain".

Dalam perkembangannya, putusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat banding, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal V (1) e Konvensi New York 1958, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus kasus ini, mengingat putusan arbitrase yang dipersoalkan adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di Swiss. Meski demikian, pertimbangan PN Jakarta Pusat mengenai pemahaman dan

[47] *Ibid*

penerapan Pasal 70 sama sekali tidak dikoreksi atau ditentang oleh Mahkamah Agung.

Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase berbeda dengan fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase. Apabila dalam memeriksa permohonan eksekusi putusan arbitrase, fungsi pengadilan lebih bersifat administratif, maka dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, fungsinya adalah yudikatif (mengadili). Oleh karena itu, pihak yang dimenangkan oleh putusan arbitrase seharusnya ikut didengar keterangannya oleh pengadilan, selain tentu saja keterangan dari arbiter yang mengeluarkan putusan arbitrase itu.

Kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase pun lebih luas dari kewenangan pengadilan dalam memeriksa suatu permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase. Dalam hal memeriksa suatu permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase, pengadilan seharusnya hanya dapat menjalankan fungsi kontrolnya secara *"prima facie"* saja.[48]

Dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70, pemohon pembatalan seharusnya membuktikan adanya "dugaan" yang sah bahwa putusan arbitrase tersebut mengandung "unsur" pemalsuan, tipu muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen. UU Arbitrase tidak secara

[48] *Ibid*

tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata "dugaan" ataupun kata "unsur" sebagaimana disebut di dalam Pasal 70 tersebut. UU Arbitrase juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kata "pemalsuan, tipu muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen" sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 70. Hal ini dalaln praktik sering menjadi perdebatan.

Arbiter adalah manusia biasa, yang tidak pernah luput dari kesalahan. Hakim yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus saja tidak luput dari kesalahan, apalagi arbiter, yang mungkin saja tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Suatu putusan arbitrase karenanya tidak kebal *(immume)* terhadap kontrol (pengawasan) atau pemeriksaan oleh pengadilan. Justru, untuk menjaga kualitasnya sehingga pada akhirnya arbitrase dapat berkembang, arbitrase membutuhkan kontrol pengadilan.

Meski demikian, tentu saja, upaya pembatalan putusan arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Campur tangan pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai arbitrase.

Sementara waktu, mengingat UU Arbitrase belum mengatur secara khusus alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, maka nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase dapat digali, dipahami, dan diikuti oleh pengadilan Indonesia.

Alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Konvensi New York maupun UNCITRAL Model Law, seperti: ketiadaan perjanjian arbitrase yang sah, pelanggaran terhadap prinsip kepatutan atau keadilan dalam berperkara *(due process of law),* misalnya: ketidakwajaran dalam proses pemilihan arbiter atau proses arbitrase, tidak adanya pemberitahuan yang patut dan pemberian kesempatan membela diri yang adil/berimbang, proses pemilihan arbiter yang bertentangan dengan perjanjian, arbiter yang bertindak di luar kewenangan *(excess of authority),* dan sengketa yang diputus tidak dapat diarbitrasekan *(non arbitrable),* maupun (apalagi) alasan pelanggaran atas ketertiban umum (*public policy*), sepatutnya ikut dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.[49]

Karena putusan pengadilan mengandung fakta dari penerapan hukum yang bertalian dengan masalah yuridis yang diajukan para pihak yang berperkara, sering terjadi pengadilan tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menemukan hukum (*judge made law*) atas masalah-masalah yuridis yang berpedoman pada asas-asas hukum.

Asas-asas hukum itu diangkat kepermukaan jika isi kaidah-kaidah hukum yang diajukan sebagai acuan, gugatan tidak mudah atau sangat sulit ditemukan dalam proses pengambilan putusan (*legal decision*) oleh hakim

[49] *Ibid*

untuk pengambilan putusan. Hakim pengadilan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek hukum yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.[50]

Badan arbitrase yang berperan mengambil putusan perkara tidak diwajibkan melakukan *judge made law*, sehingga sangat berbeda dengan hakim yang bertugas dipengadilan. Wasit/Arbiter lebih mendasarkan pertimbangan putusan pada aspek lain tidak dipergunakan para arbiternya, tetapi kalau menurut pengamatan dan pengalaman, putusan mana juga tidak boleh bertentangan dengan hukum publik.

Dalam suatu perkara suatu putusan produk pengadilan sering dijumpai dimana seorang hakim merasa dirinya semua tahu tentang hukum, dan terkesan sang hakim merasa sombong dan super tahu, padahal umumnya dalam perkara bisnis, apalagi yang berskala internaional barangkali pengetahuan hakim sangat terbatas, maka untuk itu peran arbitrase yang didalamnya duduk orang-orang yang ahli dalam bidangnya sangat berperan sekali memutuskan secara adil perkara-perkara bisnis yang dimajukan terhadapnya.[51]

Hukum arbitrase saat ini telah muncul sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedudukan badan arbitrase setelah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia dengan fungsi menyelesaikan sengketa melalui wasit (arbiter). Diluar posisi itu, peran arbiter juga diatur dalam pasal 377 HIR, PERMA Nomor 1 Tahun 1990, dan terakhir dalan

[50] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 12.

[51] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, ctk. Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 822.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran arbitrase menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan semakin berkembang, meskipun dapat terjadi berbagai hambatan di lapangan. Sebelum membicarakan tentang kekuatan putusan arbitrase, mungkin lebih baik membahas pengertian definisi menurut beberapa para ahli hukum acara perdata tentang apa yang dimaksud dengan eksekusi.

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.[52]

Menurut Eman Suparman, eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari pemeriksaan perkara. Setiap perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan, tujuannya untuk mendapatkan suatu penyelesaian, oleh karena itu setiap pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan suatu putusan, namun demikian putusan dijatuhkan belum berarti persoalan telah selesai.[53]

[52] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...op.cit,* ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 20005, hlm. 1.

[53] Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan,* ctk. Pertama, PT. Tatanusa, Yakarta, 2004, hlm. 42.

Putusan atas pemeriksaan suatu perkara perdata selanjutnya harus dapat dilaksanakan (dieksekusi). Akan tetapi tidak semua putusan Hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sesungguhnya, yaitu secara paksa oleh Pengadilan, pada dasarnya, hanya putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* yang telah dapat dieksekusikan, selain telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan harus dengan tegas ada kata-kata menghukum terhadap pihak yang kalah dapat dieksekusikan sedangkan yang bersifat penetapan tidak dapat dieksekusi.

Menurut hukum acara perdata pedoman dan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri atau panitera maupun juru Sita harus menunjukan pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi, pada bagian tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan mulai dari:

a) Tata cara peringatan *(Aan Maning)*
b) Sita eksekusi *(Executorial Beslag)*
c) Penyanderaan *(Gijzeling)*

Cara-cara mengajukan putusan yang telah disebut eksekusi tadi diatur mulai dari pasal 195 sampai pada pasak 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBG, namun tidak semua pasal-pasal terebut berlaku efektif, yang masih betul-betul berlaku efektif terutama pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR, atau pasal 206 sampai pasal 258 RB G, sedangkan pasal 209 sampai

pasal 223 HIR atau pasal 242 sampai pasal 257 RBG yang mengatur tentang sandera *(Gijzeling)* tidak lagi diperlukan secara efektif. Seorang debitur yang hukum untuk membayar utangnya berdasarkan putusan pengadilan tidak lagi dapat disandera sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan, hal mana berkaitan dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964.

Menurut Yahya Harahap, pada prinsipnya hanya putusan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* yang dapat dijalankan. Kalau begitu, putusan yang dapat di eksekusi ialah :[54]

a) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(res judicata);*
b) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap *(fixed)* dan pasti antara pihak yang berperkara;
c) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti; yaitu:
 1) Hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan
 2) Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
d) Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memeperoleh kekuatan hukum tetap;
e) Dapat dilaksanakan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat;
f) Bila enggan melaksanakan secara sukarela hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan "dengan paksa" dengan bantuan kekuatan umum.

Dari apa yang diuraikan diatas pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan belum dapat dijalankan, dengan kata lain, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan

[54] *Ibid*, hlm.7.

eksekusi belum berfungsi, eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung:

a) Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
b) Pihak tergugat (yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela

Menurut Subekti bahwa eksekusi hanya melihat setelah putusan berkekuatan tetap *(res judicate),* putusan yang bersangkutan tidak dapat diubah lagi, sehingga hubungan hukum diantara pihak yang berperkara telah tetap dan pati *(Fixed and Certain)* untuk selama-lamanya.[55]

Dalam hubungan dengan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan arbitrase ini, ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang APSA sebagai berikut:

Pasal 59

1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak bertanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan abritase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri;
2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan atau penandatangan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan merupakan akta pendaftaran;

[55] Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ctk. Pertama, BPHN Jakarta1997, hlm.130.

3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri;
4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan;
5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada pihak.

Pasal 60:

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61 :

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan pada dasar perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak bersengketa.

Pasal 62:

1) Pemerintah sebagaimana maksud dalam pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Tinggi;
2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun;
4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63:

Perintah Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64 :

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai ketentuan hukum tetap.

Seluruh uraian terdahulu baik tentang dasar hukum kekuatan pelaksanaan putusan hakim dan dasar hukum pelaksanaan hukum pelaksanaan putusan arbitrase pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Putusan Hakim adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu ducapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara sengketa antara para pihak.

Yang disebut dengan putusan bukan hanya yang diucapkan, melainkan juga merupakan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim dipersidangan. Putusan yang diucapkan secara lisan dipersidangan disebut *uitspraak*, sedangkan yang dituangkan dalam bentuk

tertulis disebut *vonnis*, satu sama lain substansinya tidak boleh berbeda. Apabila ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang dianggap sah adalah putusan yang diucapkan.

Kedua jenis putusan tersebut didalam kepustakaan hukum Belanda dikenal dengan sebutan *Vonnis* dan *Gewijsde*, vonnis merupakan sebutan untuk putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap atau dalam beberapa hal tersebut juga *voorlopig gewijsde*, terhadap putusan semacam itu masih tersedia upaya hukum biasa sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang telah mempunyai hukum tetap yang dalam beberapa kepustakaan disebut juga *Viterlijke Gewijsde*, untuk putusan semacam ini hanya tersedia upaya hukum istimewa.

Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase *(arbital awards)* kedua jenis putusan itu mengenal yang dinamakan putusan akhir *(Eindvonis)* dan putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela *(Tussen Vonnis),* sering juga disebut dalam hukum sebagai putusan antara perbedaan prinsip antara putusan hakim dan putusan arbitrase terletak pada sifat dan cara-cara putusan dibuat.

Disamping itu, perbedaan diantara kedua jenis putusan itu disebabkan terdapat perbedaan asas yang dianut oleh masing-masing lembaga tempat kedua putusan tersebut dijatuhkan. Sifat serta asas pemeriksaan sengketa pada arbitrase adalah tertutup *(Close Door)* dan *Confidential,* sehingga seluruh rangkaian serta proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter sampai dengan putusan diucapkan berlangsung dalam sidang tertutup, karena itu pula para

pihak tidak mau putusan tersebut dipublikasikan *(shall be closed to the public)* karena akan sangat mempengaruhi bisnis mereka kedepan, sedangkan asas yang dianut dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah terbuka untuk umum, sehingga putusan hakim harus dibacakan atau diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, terkecuali perkara cerai, pemeriksaan tertutup, tapi dalam bacaan putusan tetap terbuka untuk umum, apabila ada putusan hakim yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum berarti putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Selain sifat dan cara menjatuhkan putusan hukum dengan putusan arbitrase itu berlainan, ternyata status dan eksistensi kedua putusan itu pun secara *de jure* dan *de facto* dibedakan, buktinya disatu pihak secara normatif *(de jure)* undang-undang (terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang telah memiliki status dan berkekuatan hukum setara dengan putusan Hakim, hal tersebut dapat dilihat dari kaidah yang menyatu tentang substansi dan sistematika putusan arbitrase, hal mana terlihat dari bunyi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berisi ketentuan, dimana putusan arbitrase harus memuat :

a. Kepala putusan yang berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa";
b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
c. Uraian singkat sengketa;
d. Pendirian para pihak;

e. Nama lengkap dan alamat arbiter;

f. Kesimpulan dan pertimbangan arbiter mengenai keseluruhan sengketa;

g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;

h. Amar putusan;

i. Tempat dan tanggal putusan;

j. Tanda tangan dan arbiter atau majelis Arbiter;

Coba bandingkan pula dengan hal-hal apa yang harus dimuat dalam putusan Hakim dimana tertera dalam pasal 183, 184, 187 HIR (194, 195, 198, RBG), Pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan juga HIR dimana suatu putusan Hakim terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu :

a) Kepala putusan;

b) Identitas para pihak;

c) Pertimbangan;

d) Amar dan dictum;

Namun disisi lain kenyataan didalam praktek, terdapat perbedaan, dalam hal pengakuan terhadap suatu putusan arbitrase ketidak hendak dilaksanakan eksekusi putusan arbitrase terkandung didalamnya, sejumlah syarat yang imperatif masih harus diikuti dalam rangka pelaksanaan putusan eksekusi putusan arbitrase, apalagi dalam kenyataannya para pihak tidak patuh atau tidak bersedia melaksanakan amar putusan arbitrase, padahal disadari apapun tidak, akibat adanya ketentuan seperti itu undang-undang dianggap

mengukuhkan ambivalensi norma, karena terbukti menerapkan standar ganda terhadap putusan arbitrase terutama menyangkut syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan putusan.

Pelakukan yang sifatnya seolah-olah putusan arbitrase seperti dibawah putusan Pengadilan Negeri seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita dengan seksama memperhatikan secara bunyi substansi Pasal 51 ayat (1), hakikatnya sangat jelas tidak terdapat perbedaan antara putusan arbitrase dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (lihat pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 beserta penjelasannya)

Pada sisi lain, sejumlah norma hukum dalam Undang-Undang Arbitrase masih berisi kaidah yang menceritakan adanya ketergangtungan putusan arbitrase terhadap kewenangan Pengadilan Negeri, kesan tersebut demikian kuat, lebih-lebih apabila menelusuri muatan norma dan pasal 59 sampai dengan 64 untuk putusan arbitrase nasional dan pasal 65 sampai dengan pasal 69 untuk putusan arbitrase internasional. Bahkan Undang-Undang Arbitrase telah memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya lembaga yang kompeten untuk menerima pemohonan dan memutus pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak kaidah semacam itu tidak dapat dinafikan telah menjadi salah satu indikator yang nyata-nyata menempatkan putusan arbitrase sebagai subordinasi dan kompetensi Pengadilan Negeri.

Berdasarkan fakta tersebut di muka, tidak dapat dipungkiri jika ternyata kaidah hukum arbitrase telah menciptakan prakondisi yang kurang

menguntungkan untuk putusan arbitrase oleh karena norma hukum arbitrase telah memungkinkan Pengadilan negeri dengan pihak-pihak yang bersengketa berbeda sudut pandang atau pemahaman mengenai status serta eksistensi putusan arbitrase, dari satu segi, para pihak yang bersengketa akan memahami putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat mereka, aturan itu bermakna, dilaksanakan atau tidak putusan arbitrase secara sukarela oleh para pihak, mestinya merupakan urusan mereka yang bersengketa serta forum arbitrase sebagai pemutus yang semestinya tidak harus melibatkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Oleh karena perintah Ketua Pengadilan Negeri sebagai syarat normatif dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, menimbulkan makna putusan arbitrase bukan final dan mengikat para pihak, sedangkan pada sisi lain, ketentuan mengenai penyerahan dan pendaftaran lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri sebelum putusan dilaksanakan, menjadi salah satu alasan bagi Pengadilan Negeri untuk tetap merasa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan arbitrase belum memiliki titel eksekutorial.

Secara tidak langsung, ketentuan itupun telah mendapatkan putusan arbitrase sebagai putusan yang tidak mandiri, akibatnya putusan arbitrase dikondisikan sebagai putusan yang berketergantungan terhadap kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu ambivalensi normatif yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tak layak lagi membawa dampak pada pemahaman yang beragam terhadap kaidah hukum arbitrase.

Melakukan interprestasi terhadap kaidah hukum bukan sesuatu dilarang namun apabila disebabkan norma yang ambivalen berakibat terjadi ambiguitas terhadap status putusan arbitrase, mestinya hal itu tidak dibiarkan secara terus menerus, masalahnya disadari atau tidak keadaan tersebut akan membawa konsekuensi terhadap persoalan kepastian hukum serta derajat kepercayaan para pencari keadilan yang hendak menggunakan forum arbitrase.

Meskipun arbiter atau majelis arbiter sudah menjatuhkan putusannya, akan tetapi tidak berarti sudah menyelesaikan perkara para pihak secara tuntas sebelum putusan tersebut dilaksanakan secara konkret oleh pihak-pihak yang berperkara. Pada hakekatnya pelaksanaan putusan merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan arbitrase. Hukum eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan secara paksa oleh pengadilan.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, memberikan pengaturan secara terpisah antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Kedua macam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut mempunyai perbedaan satu sama lainnya.[56]

[56] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional...op.cit,* hlm. 159

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Bab VI, Bagian Pertama, mulai dari Pasal 59 sampai dengan pasal 64, sedangkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Bab VI, Bagian Kedua, mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional dapat dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa. Pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela dalam hal ini tidak memerlukan campur tangan dari pihak Ketua Pengadilan Negeri, melainkan para pihak melaksanakan sendiri isi putusan arbitrase.[57]

Pada dasarnya putusan arbitrase nasional harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase nasional tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase nasional itu dilaksanakan secara paksa.[58] Eksekusi secara paksa diperlukan campur tangan Ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untuk memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase yang bersangkutan.[59]

Supaya putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir dulu dalam akta perdaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Tindakan deponir dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitia Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya,

[57] *Ibid*
[58] Rakhmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 149.
[59] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional... op. cit.*, hlm. 161.

catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase nasional.

Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase nasional tersebut, yaitu dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Bila tindakan deponir terhadap putusan arbitrase nasional tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan.

Tindakan deponir putusan arbitrase nasional bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administratif belaka, melainkan telah bersifat konstitutif, dalam artian merupakan 1 (satu) rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan risiko tidak dapat dieksekusi putusan arbitrase tersebut jika tidak dilakukan pendeponir sebelumnya.

Putusan arbitrase nasional yang telah dicatat dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri harus sudah dilaksanakan secara suka-suka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika dalam waktu tersebut. Putusan arbitrase nasional belum dieksekusi, maka dilakukan pelaksanaan putusan arbitrase nasional secara paksa. Perintah pelaksanaan secara paksa ini diberikan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah 1 (satu) pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase nasional yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tadi, dapat dilaksanakan secara paksa, yang dilaksanakan

sesuai ketentuan pelaksanaan peraturan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional. Kewenangan memeriksa yang dipunyai Ketua Pengadilan Negeri, terbatas secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa :

"Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum".

Dalam rangka itu, Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permohonan, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional yang dimohonkan dan terhadap putusan penolakan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apa pun. Ketua Pengadilan Negeri akan menolak suatu permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut :

a. Putusan dijatuhkan oleh arbitrase atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan;
b. Putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa;

c. Putusan yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu :

1) Sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya;
2) Sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
3) Menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

d. Putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas terlihat bahwa penolakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan khusus. Karena itu, penolakan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri oleh hukum sendiri diharapkan tidak akan menimbulkan distorsi terhadap sifat "final" dan "mengikat"-nya suatu putusan arbitrase.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa berjalan tanpa kendala namun dalam eksekusinya sering mengalami hambatan dari pengadilan negeri.
2. Kekuatan hukum dari makna kata final dan binding didalam suatu keputusan arbitrase, pada hakikatnya adalah konsekuensi dari pilihan para pihak yang telah disepakati untuk dengan sukarela *(Voluntary Method)* menetapkan lembaga arbitase sebagai media menyelesaikan perselisihannya. Oleh karena itu apapun isi keputusan yang dibuat arbitase harus dapat diterima sebagai solusi akhir perselisihan dan mengikat para pihak untuk mentaati serta melaksanakannya secara konsisten.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya peradilan harus menghormati lembaga arbitrase dan tidak turut campur, dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase.

2. Untuk menghindari ketidak pastian hukum yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan terhadap legitimasi keputusan lembaga arbitrase, maka kepada para pihak yang mencantumkan akan memilih penyelesaian perselisihan secara non litigasi, perlu diberikan advokasi dan konsultasi terlebih dahulu mengenai konsekuensi yang akan dihadapi dengan menyetujui penggunaan jasa pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan.
3. Agar pelaksanaan keputusan arbitrase dapat terealisasi secara baik dan benar, tanpa ada keberatan dari pihak tereksekusi, maka perjanjian pokok diantara para pihak sebaiknya terlebih dahulu sejak awal atau sebelum terjadi perselisihan didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk menguatkan dan menghindari keberatan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AR. Munir Fuady, 1996. *Arbitrase Nasional,* ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

A. Rahmat Rosyadi, 2002. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,* ctk. Pertama, PT. Citra Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Kadir Muhammad, 1993. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,* ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sutiyoso, 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis,* ctk.Pertama, Citra Media, Yogyakarta.

Eman Suparman, 2004. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, ctk. Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta.

Gatot Soemartono, 2006. *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gunawan Widjaya, *et.al,* 2000, *Hukum Arbitrase,* ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huala Adolf, 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*, ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.M.N. Purwosujibto, 1999. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,* ctk. Kedelapan, Jambatan, Jakarta.

Krisna Harahap, 2005. *Hukum Acara Perdata*, ctk.Pertama, Grafiti, Bandung

M. Yahya Harahap, 1988. *Permasahalan Eksekusi Bidang Perdata*, ctk. Pertama, PT. Gramedia, Jakarta.

----------, 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, ctk. Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2006, *Arbitrase*, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Priyatna Abdul Rasyid, 2002. *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Fikohati Anesha, Bandung.

Rachmadi Usman, 2005. *Hukum Arbitrase Nasional*, ctk. Pertama, PT. Grasindo, Jakarta

----------, 2004. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

R. Subekti, 1973. *Arbitrase Perdagangan*, ctk. Kedua, Bina Cipta, Bandung

----------, 1991. *Hukum Acara Perdata Indonesia,* ctk. Pertama, BPHN Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1991. *Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudargo Gautama, 1986. *Arbitrase Dagang Internasional*, ctk. Ketiga, Alumni, Bandung.

----------, 2004. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia,*ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 1991, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional, Bandung.

Suyud Margono,2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,*ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudiarto, 2004. *Mengenal Arbitase*, ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Makalah, Jurnal, Naskah Pidato, Materi kuliah, Situs

Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyetesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang No. 30 Tahun* 1999, dalam situs .htm:// wwwuika-bogor.ac.id/jur0.htm.

Erman Rajagukguk, 2007. "Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Materi Kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, UII-Yogyakarta, Pekanbaru.

Proceedings, "Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya", *Arbitrase dan Mediasi*, Jakarta, 08-09 Oktober 2002.

----------, *"Seminar dan workshop, Vesna Lozic, Interaksi antara arbitrase dan proses kepailitan"*, Jakarta, 8-9 Maret 2004.

Tony Budidjaja, *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia,* lihat di situs www. hukumonline com,diakses, tanggal 25 September 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Putusan-Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Peraturan Mahkmah Agung tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia